



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 113/Pdt.P/2019/PN-Idi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

**RUKAIYAH AR**, Tempat Lahir Teupin Mamplam, Tanggal Lahir 13 Oktober 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Teungoh, Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 17 Oktober 2019 dalam register perkara No. 113/Pdt.P/2019/PN-Idi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Identitas Anak Pemohon sesuai dengan Ijazah yang diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Ulim Nomor MTS.316/01.03/PP.01.1/142/2015, tertanggal 10 Juni 2015 dengan Nama Lengkap : **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 18 Juni 1999, dengan Nama Orang Tua M. JAFAR ;
- Bahwa Identitas anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dengan Nama Lengkap **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 23 Juli 1997, dengan Nama Orang Tua HASAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur ;
- Bahwa identitas anak Pemohon tersebut diatas, terjadi perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir serta nama orang tua anak pemohon, tetapi yang benar adalah identitas anak Pemohon yang tertera didalam Ijazah anak Pemohon tersebut;

Penetapan No.113/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 1 dari 7 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, Pemohon tidak melakukan pengecekan dan tidak memberikan data anak

Pemohon yang tertera didalam Ijazah anak Pemohon tersebut;

- Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahan Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan nama Orang Tua Anak Pemohon tersebut ;

Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu, bersama ini Pemohon juga turut lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor :142 /2016 /2019 dari Geuchik Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim , Kabupaten Aceh Timur ;
2. Foto copy KTP An. Pemohon ;
3. Foto copy KK An. Pemohon ;
4. Foto copy Ijazah An. Anak Pemohon ;
5. Foto copy KTP saksi I An. ; SOFYAN
6. Foto copy KTP saksi II An. ; SAIFUDDIN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri idi Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini agar berkenan memanggil Pemohon di dalam persidangan Ganti Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Idi, serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Identitas Anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dengan Nama Lengkap : **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 23 Juli 1997, dengan Nama Orang Tua **HASAN**, diganti/diubah Tanggal, Bulan, Tahun lahir dan nama Orang tua nya menjadi Nama Lengkap : **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 18 Juni 1999, dengan Nama Orang Tua **M. JAFAR** ;

Penetapan No.113/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 2 dari 7 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Menetapkan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur untuk mencatatkan ganti identitas anak Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan ;

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan Setelah dibacakan surat permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan diajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 142 /2016 /2019 dari Geuchik Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur diberi tanda bukti .... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon diberi tanda bukti ..... P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga An. Pemohon, diberi tanda bukti ..... P-3;
4. Foto copy Ijazah An. **NURUL TAQWA**, Anak Pemohon, diberi tanda bukti ..... P-4;

Foto kopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi syarat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Sofyan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ada permasalahan mengenai identitas anaknya yang tertera didalam Kartu Keluarga Pemohon, identitas tersebut tidak sama dengan identitas anak Pemohon yang tertera didalam Ijazah anak Pemohon dalam hal tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir dan nama orang tuanya;

Penetapan No.113/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal **3** dari **7** hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 23 Juli

1997, dengan Nama Orang Tua HASAN, tetapi yang benar adalah Nama Lengkap :

**NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 18 Juni 1999,

dengan Nama Orang Tua **M. JAFAR**, sesuai dengan identitas anak Pemohon yang

tertera didalam Ijazah milik anak Pemohon;

- Bahwa setahu saksi terjadinya kesalahan tersebut disebabkan pada saat pembuatan Kartu Keluarga yang baru, Pemohon tidak melakukan pengecekan dan tidak memberikan data anak Pemohon yang tertera didalam Ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk mengganti identitas anak Pemohon tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

### 2. Saksi Saifuddin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada permasalahan mengenai identitas anaknya yang tertera didalam Kartu Keluarga Pemohon, identitas tersebut tidak sama dengan identitas anak Pemohon yang tertera didalam Ijazah anak Pemohon dalam hal tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir dan nama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi identitas anak Pemohon didalam Kartu Keluarga adalah Nama Lengkap **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 23 Juli 1997, dengan Nama Orang Tua HASAN, tetapi yang benar adalah Nama Lengkap : **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 18 Juni 1999, dengan Nama Orang Tua **M. JAFAR**, sesuai dengan identitas anak Pemohon yang tertera didalam Ijazah milik anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi terjadinya kesalahan tersebut disebabkan pada saat pembuatan Kartu Keluarga yang baru, Pemohon tidak melakukan pengecekan dan tidak

Penetapan No.113/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 4 dari 7 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut;

- Bahwa setahu saksi untuk mengganti identitas anak Pemohon tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-4;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Identitas Anak Pemohon sesuai dengan Ijazah yang diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Ulim Nomor MTS.316/01.03/PP.01.1/142/2015, tertanggal 10 Juni 2015 dengan Nama Lengkap : **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 18 Juni 1999, dengan Nama Orang Tua M. JAFAR ;
- Bahwa benar Identitas anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dengan Nama Lengkap **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 23 Juli 1997, dengan Nama Orang Tua HASAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur ;

Penetapan No.113/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 5 dari 7 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bulan dan Tahun Lahir serta nama orang tua anak pemohon, tetapi yang benar adalah

identitas anak Pemohon yang tertera didalam Ijazah anak Pemohon tersebut;

- Bahwa benar terjadinya kesalahan tersebut disebabkan pada saat pembuatan Kartu Keluarga yang baru, Pemohon tidak melakukan pengecekan dan tidak memberikan data anak Pemohon yang tertera didalam Ijazah anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dengan Nama Lengkap : **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 23 Juli 1997, dengan Nama Orang Tua **HASAN**, diganti/diubah Tanggal, Bulan, Tahun lahir dan nama Orang tua nya menjadi Nama Lengkap : **NURUL TAQWA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teupin Mamplam, 18 Juni 1999, dengan Nama Orang Tua **M. JAFAR** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan No.113/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 6 dari 7 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.113/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 7 dari 7 hal  
Penetapan No.113/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 7 dari 7 hal  
ANDY EFFENDI RUSDI, SH., selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Idi, penetapan  
mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,  
dibantu oleh ASNAWI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi tersebut dengan  
hadirnya pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

d.t.o

**ASNAWI**

Hakim,

d.t.o

**ANDY EFFENDI RUSDI, SH**

### Perincian biaya :

1. ATK	Rp.	50.000,-
2. HHK	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Leges	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Penetapan No.113/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 7 dari 7 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)